



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN HATUNGUN

Jalan Raya timur Km.10 No.62 Hatungun.Kode Pos 71184

KEPUTUSAN CAMAT HATUNGUN

NOMOR : 35 Tahun 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT (FORUM GERMAS) KECAMATAN HATUNGUN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT HATUNGUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih,nyaman,aman dan sehat sebagai bagian dari pembangunan masyarakat kecamatan Hatungun kabupaten Tapin dipandang perlu untuk melaksanakan program Kecamatan sehat yang di lakukan secara terpadu,terkoordinir,dibina dan digerakan oleh pemerintah bersama masyarakat swasta dan lembaga swadaya masyarakat agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program sebagai mana dimaksud perlu membentuk Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan dalam keputusan Camat Hatungun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tapin, Tingkat II Tanah Laut dan Daerah Tingakat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia nomor5063);
4. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);

5. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-undang nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin nomor 05 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Tapin,sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan peraturan daerah Kabupaten Tapin nomor 09 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah kabupaten Tapin nomor 05 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
9. Peraturan Daerah kabupaten Tapin Nomor 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Kecamatan Sehat di Kecamatan Hatungun dengan susunan Keanggotaan tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud di dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rangkaian penyelenggaran Kecamatan Sehat secara tertib,lancar,berdaya guna,dan berhasil guna sesuai tujuan dengan berpedoman pada ketentuan;
- b. Melakukan Koordinasi atas perencanaan,pelaksanaan,pengendalian pemantauan dan evaluasi program-program terkait dengan Kecamatan Sehat.

- c. Melakukan Koordinasi dengan Forum Kabupaten Sehat dan Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pembentukan Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan;
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Camat Hatungun;

- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Camat Hatungun nomor 05 Tahun 2022 tentang pembentukan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dicabut dan tidak berlaku lagi karena terdapat perubahan keanggotaan.
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini Gugus Tugas bertanggungjawab kepada Camat dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Hatungun
pada tanggal 11 September 2023
CAMAT HATUNGUN



SLAMET SURYANTO, S.AP,MM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR 35 Tahun 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT,KECAMATAN HATUNGUN TAHUN
2023.

I. Pelindung/penasehat

1. Camat : Slamet Suryanto,S.AP,MM
2. Danramil : Firman Agus Setiawan
3. Kapolsek Hatungun : Didi Ismanto,SH
4. Kepala Puskesmas Hatungun : dr.H.Endri Purwanto,MM
5. KUA Kecamatan Hatungun : Zaenal Elmi,S.Ag

II. Pengurus Harian

1. Ketua Umum : Syamsul Bahri,S.Ag
2. Wakil Ketua : Nike Ichwan Rahayu,A.MD.Keb
3. Sekretaris Umum : Ama Arianti,AM.Keb
4. Wakil Sekretaris : GT.Eka Maya Sari,AMK
5. Bendahara : Hayatunnajihah,AMK
6. Wakil Bendahara : Yenny Jayanti,AM.Keb

III. Kelompok Bidang

a. Bidang Peningkatan Aktivitas Fisik

- Koordinator : Juwati,S.Pd.SD
Anggota :
1. Roosliana,HS,AM.Keb
2. Abdul Wahid

b. Bidang peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat

- Koordinator : Sri Agustina,AMK
Anggota :
1. Vaisatun Nurita,AMD.Keb
2. Sumiati

c. Bidang penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi

- Koordinator : Tyias Purnamasari,AMD.Keb
Anggota :
1. Pipit Ayu Ningsih,AMG
2. Ningsih

d. Bidang Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit

- Koordinator : Novia Wahyu,HS.AMK
Anggota :
1. Ama Ariyanti,AM.Keb
2. Samsudin

e. Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan

- Koordinator : M.Andri Azhar,SKM
Anggota :
1. Anton Tegas Pribadi,AMK
2. Tarmuji

f. Bidang peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Koordinator : Putriana Maulida,AMK.Keb

Anggota :

1. Dini Aprina,AM.Keb
2. Mujahidin

g. Dokumentasi dan pelaporan

Koordinator : Herlina Trivianti,AM.Keb

Anggota :

1. Jahri Fadli
2. Tiara Ika Wardani R.AMD.Keb

Ditetapkan di Hatungun
Pada tanggal 11 September 2023



CAMAT HATUNGUN

SLAMET SURYANTO,S.AP.MM